

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran UPTD PPA dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi, yaitu UPTD PPA Provinsi Jambi, Kota Jambi, dan Kabupaten Batanghari telah menjalankan peran sesuai dengan yang diatur dalam pasal 10 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui berbagai bentuk layanan yang meliputi pengaduan masyarakat, penjangkauan dan pendampingan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, serta pelayanan kesehatan dan psikologis yang dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai mitra kerja, seperti kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, dan lembaga bantuan hukum, namun implementasinya masih belum maksimal seperti dalam hal konsistensi pendampingan hukum, mediasi berulang yang berpotensi membahayakan korban, dan belum optimalnya jaminan keamanan korban terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan perlindungan khusus.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh 3 (tiga) UPTD PPA di Provinsi Jambi dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu rumah

perlindungan yang kurang memadai, tidak adanya gedung tersendiri, keterbatasan dan kurangnya kesiapan mental sumber daya manusia, tingginya angka pencabutan laporan oleh korban karena ketergantungan ekonomi, pendekatan mediasi yang masih dominan pada kasus berulang, korban yang suka bertindak sendiri, dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat terhadap KDRT, serta kurang pahamnya pihak kepolisian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya perlindungan dan pemulihan yang diberikan kepada korban.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan antara lain:

1. Kepada UPTD PPA, pertama perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan bagi konselor dan psikolog, serta penambahan tenaga ahli klinis untuk menangani trauma korban. Kedua, perlu penguatan koordinasi dengan kepolisian melalui pelatihan bersama dan penyusunan SOP yang jelas untuk menghindari miskomunikasi dan memastikan penanganan kasus yang konsisten.
2. Kepada Pemerintah Daerah, perlu memberikan dukungan perbaikan fasilitas, seperti ruang mediasi tertutup, *shelter* yang layak untuk anak-anak, dan fasilitas konseling yang memadai guna menjamin privasi dan kenyamanan korban.
3. Kepada Dinas PPPA, diperlukan evaluasi ketat terhadap proses mediasi, khususnya untuk kasus berulang, dengan menerapkan

kebijakan yang melarang mediasi berkali-kali untuk pelaku yang sama demi melindungi keselamatan korban.

4. Kepada korban harus lebih berani dan tegas terhadap pelaporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga agar pemerintah dan aparat penegak hukum membantu memberikan perlindungan secara maksimal kepada korban agar bebas dari kekerasan dalam rumah tangga.

